

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum

3.1.1. Sejarah Perkembangan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pematang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pematang yang diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2016. Peraturan daerah tersebut menetapkan Bapenda sebagai perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 diatas, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2016 ditetapkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati ini menetapkan bahwa Bapenda merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan dengan 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang yakni (1) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, (2) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, dan (3) Kepala Bidang Penagihan dan Kebaratan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

lagi. Terdapat perubahan yang cukup mendasar fungsi pengelolaan pendapatan, dimana sebelumnya berada pada satu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya pada Bidang Pendapatan, mengalami perubahan menjadi suatu badan tersendiri menjadi perangkat daerah berbentuk badan yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Bapenda Kabupaten Pemalang mulai efektif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sejak 2 Januari 2017, ditandai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat struktural maupun penataan tenaga pelaksana pada perangkat daerah di Kabupaten Pemalang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.


Visi: Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah melalui pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan, amanah dan profesional.

Misi:

1. Meningkatkan transparansi, inovasi dan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan sinergi seluruh stakeholder pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan akurasi basis data dan pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dibidang pendapatan asli daerah;
5. Menciptakan layanan pemungutan pajak yang transparan, akuntable, mudah, sederhana dan ramah.

3.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang



Sumber : Bapenda Pemalang

Gambar III.1
Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang

Sebagaimana gambar diatas masing-masing unsur dari organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai berikut:

A. Kepala Bapenda

Kepala Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. Merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah agar penyelenggarannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menindaklanjuti permohonan keberatan atas besaran ketetapan pajak oleh wajib pajak sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah sebagai dasar pengenaan pajak daerah;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bapenda dengan instansi atau pihak terkait sesuai dengan program kerja agar target kerja tercapai sesuai rencana;
7. Merumuskan inovasi daerah rumusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan berdasarkan hasil analisis dan atau pemanfaatan teknologi guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

B. Sekretaris Bapenda

Sekretaris Bapenda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), dan Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Menyusun rencana kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan subbagian Bina program dan keuangan serta subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggarannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dan seluruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutahiran informasi publik;
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian intern kegiatan;
7. Menyusun rancangan inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis guna efektifitas pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

C. Bidang Perencanaan Pendapatan

Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menunjang kegiatan pelayanan publik;
4. Mengkoordinasikan kegiatan perhitungan potensi pendapatan daerah dengan unit teknis sesuai dengan prosedur dan teknik perhitungan sebagai dasar penentuan target pendapatan daerah masing-masing unit teknis;
5. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana pendapatan daerah berdasarkan hasil perhitungan potensi sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
6. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang peraturan pajak dan retribusi daerah guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

7. Menyusun laporan piutang pajak daerah akhir tahun sesuai dengan prosedur perhitungan saldo piutang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Menyusun rancangan inovasi Bidang Perencanaan Pendapatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

D. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;

3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
4. Menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah sesuai prosedur pengelolaan pajak daerah guna menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak;
5. Memverifikasi konsep nota perhitungan pajak terhutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk semua jenis pajak sebagai dasar pengenaan besarnya pajak daerah;
6. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pendataan dan Penetapan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan dengan rancana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. Melaksanaka tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun program kerja dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan teknis Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
4. Menyelenggarakan kegiatan pelelangan sewa tanah dan pendidikan/grantungan milik pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sesuai jadwal yang telah ditentukan guna peningkatan pendapatan daerah;
5. Memverifikasi laporan piutang pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) secara berkala sebagai dasar untuk pelaksanaan penagihan;
6. Memverifikasi konsep laporan pengajuan permohonan angsuran retribusi dan keberatan dari wajib pajak dengan meneliti data dukung sebagai dasar pengambilan keputusan;
7. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak daerah;
8. Menyusun rancangan inovasi Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

3.1.3. Kegiatan

Badan pengelolaan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Pematang sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan. Dengan mengelola penerimaan daerah melalui mekanisme perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan dan juga penagihan sehingga diharapkan mampu tercapainya visi dan misinya yaitu kemandirian daerah melalui pengelolaan pendapatan asli daerah yang transparan, amanah dan juga profesional.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1. Analisa Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Tabel III.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah
1	2016	Rp. 308.953.100	Rp. 45.544.391.390
2	2017	Rp. 374.277.400	Rp. 64.270.887.023
3	2018	Rp. 503.123.200	Rp. 76.107.419.624
4	2019	Rp. 525.118.500	Rp. 87.622.428.980
5	2020	Rp. 500.106.850	Rp. 80.569.759.532

Sumber : Bapenda Pemalang

Berdasarkan tabel III.1 untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

1. Analisis Kontribusi tahun 2016

a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2016

$$= \text{Rp. } 308.953.100$$

b. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2016

$$= \text{Rp. } 45.544.391.390$$

c. Kontribusi tahun 2016

$$= \frac{\text{Rp. } 308.953.100}{\text{Rp. } 45.544.391.390} \times 100\% = 0,67\%$$

2. Analisis Kontribusi tahun 2017

a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2017

$$= \text{Rp. } 374.277.400$$

b. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2017

$$= \text{Rp. } 64.270.887.023$$

c. Kontribusi tahun 2017

$$= \frac{\text{Rp. } 374.277.400}{\text{Rp. } 64.270.887.023} \times 100\% = 0,58\%$$

3. Analisis Kontribusi tahun 2018

a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2018

$$= \text{Rp. } 503.123.200$$

b. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2018

$$= \text{Rp. } 76.107.419.624$$

c. Kontribusi tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp. } 503.123.200}{\text{Rp. } 76.107.419.624} \times 100\% = 0,66\%$$

4. Analisis Kontribusi tahun 2019

a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2019

$$= \text{Rp. } 525.118.500$$

b. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019

$$= \text{Rp. } 87.622.428.980$$

c. Kontribusi tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp. } 525.118.500}{\text{Rp. } 87.622.428.980} \times 100\% = 0,59\%$$

5. Analisis Kontribusi tahun 2020

a. Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2020

$$= \text{Rp. } 500.106.850$$

b. Realisasi penerimaan pad tahun 2020

$$= \text{Rp. } 80.569.759.532$$

c. Kontribusi tahun 2020

$$= \frac{\text{Rp. 500.106.850}}{\text{Rp. 80.569.759.532}} \times 100\% = 0,62\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.2
Kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2016-2020


No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	2016	Rp. 308.953.100	Rp. 45.544.391.390	0,67 %
2	2017	Rp. 374.277.400	Rp. 64.270.887.023	0,58 %
3	2018	Rp. 503.123.200	Rp. 76.107.419.624	0,66 %
4	2019	Rp. 525.118.500	Rp. 87.622.428.980	0,59 %
5	2020	Rp. 500.106.850	Rp. 80.569.759.532	0,62 %
Rata –Rata				0,62 %

Sumber : Data Diolah

Dari tabel III.3 dapat diketahui pada tahun 2016 pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 0,67% terhadap pajak daerah, pada tahun 2017 kontribusinya turun menjadi 0,58% terhadap pajak daerah, kemudian pada 2018 naik menjadi 0,66%, namun pada 2019 kontribusi pajak hotel kembali turun menjadi 0,59%, dan pada tahun 2020 kontribusinya naik kembali menjadi 0,62%, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kontribusi pajak hotel selama lima (5) tahun terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,62%, sisanya ada kontribusi dari pendapatan lain seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Data Diolah

Gambar III.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Berikut ini adalah kontribusi 11 Jenis Pajak terhadap Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik:

1. Realisasi penerimaan Pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2016


Tabel III.3
Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2016

No	Jenis Pajak	Realisasi	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	Hotel	308.953.100	45.544.391.390	0,67%
2	Restoran	694.258.190	45.544.391.390	1,52%
3	Hiburan	180.593.118	45.544.391.390	0,39%

4	Reklame	1.321.627.781	45.544.391.390	2,90%
5	Penerangan Jalan	23.847.396.732	45.544.391.390	52,36%
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	314.599.150	45.544.391.390	0,69%
7	Parkir	23.337.050	45.544.391.390	0,05%
8	Air Bawah Tanah	97.702.112	45.544.391.390	0,21%
9	Sarang Burung Walet	15.250.000	45.544.391.390	0,03%
10	BPHTB	5.343.774.672	45.544.391.390	11,73%
11	PBB	13.396.899.485	45.544.391.390	29,41%

Sumber : Data Diolah

Untuk memudahkan dalam membaca tabel penerimaan pajak tahun 2016 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar III.3
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah


2. Realisasi penerimaan Pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2017

Tabel III.4
Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2017

No	Jenis Pajak	Realisasi	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	Hotel	374.277.400	64.270.887.023	0,58%
2	Restoran	796.537.585	64.270.887.023	1,23%
3	Hiburan	341.475.511	64.270.887.023	0,53%
4	Reklame	1.430.172.113	64.270.887.023	2,22%
5	Penerangan Jalan	30.675.577.471	64.270.887.023	47,72%
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.614.824.700	64.270.887.023	2,51%
7	Parkir	32.323.950	64.270.887.023	0,05%
8	Air Bawah Tanah	112.424.725	64.270.887.023	0,17%
9	Sarang Burung Walet	14.600.000	64.270.887.023	0,02%
10	BPHTB	15.029.008.462	64.270.887.023	23,38%
11	PBB	13.849.665.106	64.270.887.023	21,54%

Sumber : Data Diolah

Untuk memudahkan dalam membaca tabel penerimaan pajak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar III.4
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah

3. Realisasi penerimaan Pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2018


Tabel III.5
Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Realisasi	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	Hotel	503.123.200	76.107.419.624	0,66%
2	Restoran	1.144.293.387	76.107.419.624	1,50%
3	Hiburan	368.842.557	76.107.419.624	0,48%
4	Reklame	1.306.561.438	76.107.419.624	1,71%
5	Penerangan Jalan	34.787.287.657	76.107.419.624	45,70%
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.401.217.290	76.107.419.624	1,84%
7	Parkir	43.224.240	76.107.419.624	0,05%
8	Air Bawah Tanah	138.966.640	76.107.419.624	0,18%
9	Sarang Burung Walet	13.650.000	76.107.419.624	0,01%
10	BPHTB	19.921.114.643	76.107.419.624	26,17%

11	PBB	16.479.138.572	76.107.419.624	21,65%
----	-----	----------------	----------------	--------

Sumber : Data Diolah

Untuk memudahkan dalam membaca tabel penerimaan pajak tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar III.5
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah


- Realisasi penerimaan Pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2019

Tabel III.6
Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2019

No	Jenis Pajak	Realisasi	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	Hotel	525.118.500	87.622.428.980	0,59%
2	Restoran	1.404.726.051	87.622.428.980	1,60%
3	Hiburan	356.833.209	87.622.428.980	0,40%
4	Reklame	1.428.315.981	87.622.428.980	1,63%
5	Penerangan Jalan	36.590.759.618	87.622.428.980	41,75%
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	928.045.970	87.622.428.980	1,05%
7	Parkir	53.171.850	87.622.428.980	0,07%
8	Air Bawah Tanah	151.028.400	87.622.428.980	0,17%
9	Sarang Burung Walet	11.500.000	87.622.428.980	0,01%
10	BPHTB	24.695.865.973	87.622.428.980	28,18%
11	PBB	21.477.063.428	87.622.428.980	24,51%

Sumber : Data Diolah

Untuk memudahkan dalam membaca tabel penerimaan pajak tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar III.6
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah

5. Realisasi penerimaan Pajak dan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pemalang tahun 2020


Tabel III.7
Tabel Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2020

No	Jenis Pajak	Realisasi	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
1	Hotel	500.106.850	80.569.759.532	0,62%
2	Restoran	1.138.628.930	80.569.759.532	1,41%
3	Hiburan	180.748.275	80.569.759.532	0,22%
4	Reklame	1.317.148.625	80.569.759.532	1,63%
5	Penerangan Jalan	34.637.334.773	80.569.759.532	42,99%
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	854.965.100	80.569.759.532	1,06%
7	Parkir	45.127.845	80.569.759.532	0,05%
8	Air Bawah Tanah	148.036.720	80.569.759.532	0,18%
9	Sarang Burung Walet	8.200.000	80.569.759.532	0,01%
10	BPHTB	22.173.726.238	80.569.759.532	27,52%

11	PBB	19.565.736.176	80.569.759.532	24,28%
----	-----	----------------	----------------	--------

Sumber : Data Diolah

Untuk memudahkan dalam membaca tabel penerimaan pajak tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar III.7
Kontribusi Pajak Terhadap Pajak Daerah

3.2.2. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang saat pandemi covid-19

Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang pada saat masa pandemi covid-19 sekarang ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebelum adanya pandemi covid-19, pada tahun sebelum adanya covid-19 (2019) realisasi pajak hotelnya sebesar Rp.525.118.500 kemudian pada saat adanya covid-19 (2020) realisasi pajak hotelnya sebesar Rp.500.106.850.

3.2.3. Solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi covid-19

Usaha atau solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menghadapi pandemi covid-19 adalah dengan cara memberikan relaksasi pajak atau pembebasan denda bagi pengusaha hotel yang terlambat dalam membayar pajaknya sampai dengan 31 Desember 2021.